



PUTUSAN

Nomor 266/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abu Bin Jahyun
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/21 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kebun Jati Barat Kec.Martapura Kab.Oku Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 266/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABU BIN JAHYUN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP** sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABU BIN JAHYUN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku BPKB Nomor : I-03124918 sepeda motor Yamaha

Vixion tahun 2011 warna hitam dengan Nopol : BG-5203-WV, Noka :

MH33C1005BK677124, Nosin : 3C1-677897.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2011 warna

hitam dengan Nopol : BG-5203-WV, Noka : MH33C1005BK677124,

Nosin : 3C1-677897 An. MISRI.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2011 warna hitam tanpa

nopol dengan Noka : MH33C1005BK677124, Nosin : 3C1-677897.

Dikembalikan kepada saksi HERIYANTO Als KIPLI Bin MISRI

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV aksi pelaku

melakukan pencurian di stasiun Martapura, Pasar Martapura, Kec.

Martapura, Kab. OKU Timur.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Bahwa ia terdakwa **ABU BIN JAHYUN** pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2022, bertempat di Parkiran Stasiun Kereta Api Martapura di Pasar Martapura, Kec. Martapura, Kab. OKU Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di Kab. OKU Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ...

Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekira pukul 17.30 wib pada saat itu terdakwa ABU BIN JAHYUN lewat depan stasiun kereta api martapura hendak pulang kerumah milik terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa melihat Yamaha Vixion tahun 2011 warna hitam tanpa nopol dengan Noka : MH33C1005BK677124, Nosin : 3C1-677897 milik Saksi Korban HERIYANTO alias KIPLI BIN MISRI yang merupakan Satpam Stasiun Kereta Api Martapura yang sedang terparkir di parkiran depan stasiun Martapura, dan pada saat itu timbulah niat Terdakwa ABU BIN JAHYUN untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut, sehingga setelah sampai dirumah Terdakwa ABU BIN JAHYUN pun mencari kunci kontak sepeda motor yang tidak terpakai dirumah Terdakwa;

Bahwa kemudian setelah Terdakwa ABU BIN JAHYUN mendapatkan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yang tidak terpakai dirumah, selanjutnya Terdakwa pun mengikir ujung kunci tersebut sehingga ujungnya berbentuk lancip;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB pada saat itu Terdakwa ABU BIN JAHYUN pergi dengan berjalan kaki menuju ke stasiun Martapura, setelah sampai di stasiun Martapura pada saat itu Terdakwa ABU BIN JAHYUN duduk – duduk di dekat lokasi stasiun Martapura tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa ABU BIN JAHYUN merasa sudah tidak ada orang disekitar parkiran sepeda motor stasiun kereta api, kemudian Terdakwa ABU BIN JAHYUN pun langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban HERIYANTO alias KIPLI BIN MISRI;

Bahwa setelah Terdakwa ABU BIN JAHYUN masuk ke area parker stasiun dan mendekati sepeda motor, terdakwa langsung memutar kunci kontak sepeda motor milik Saksi korban HERIYANTO alias KIPLI BIN MISRI dengan kunci kontak sepeda motor lain yang ujungnya lancip / kunci palsu yang telah Terdakwa ABU BIN JAHYUN bawa / persiapkan dari rumah tersebut, dan setelah sepeda motor milik korban tersebut berhasil menyala kemudian pada saat itu Terdakwa ABU BIN JAHYUN pun mendorong sepeda motor tersebut

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa keluaran lewat gerbang depan stasiun Martapura tersebut dan kembali menghidupkan mesin sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dan setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor, terdakwa membawa dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju kerumah Terdakwa di Kebun Jati Barat Kec. Martapura Kab. OKU Timur;

Bahwa setelah Terdakwa ABU BIN JAHYUN berhasil melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa berusaha untuk menjualkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Saksi korban tersebut namun belum ada orang yang hendak membelinya, sehingga belum sepeda motor tersebut belum terjual;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 tersebut saksi korban HERIYANTO alias KIPLI BIN MISRI berada di stasiun kereta untuk bertugas selaku piket jaga selama 1 x 24 jam dan pada malam harinya sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi korban masih berada di tempat parkir stasiun, tetapi sekira pukul 04:30 WIB saksi korban merasa mengantuk dan tertidur diruangan, selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib Saksi Korban terbangun dan melaksanakan patroli kembali diseputaran stasiun kereta api dan mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi korban sudah tidak berada lagi diparkiran stasiun;

Bahwa posisi sepeda motor milik Saksi Korban HERIYANTO alias KIPLI BIN MISRI sebelum berhasil diambil tanpa izin oleh Terdakwa, yakni dalam keadaan mesin mati dan kunci kontak telah tercabut serta dalam keadaan terkunci stang yang terparkir di parkiran dalam Stasiun Kereta Api Martapura yang mana terdapat pagar dinding yang di jadikan sebagai pembatas dan terdapat pintu gerbang depan utama dan gerbang samping sebagai akses jalan masuk warga kearea stasiun tersebut;

Bahwa mengetahui sepeda motor Saksi Korban HERIYANTO alias KIPLI BIN MISRI tidak ada ditempat, selanjutnya saksi korban berusaha mencari keberadaan sepeda motor tersebut diseputaran stasiun kereta api namun tidak diketemukan, sehingga pada saat itu Saksi Korban HERIYANTO alias KIPLI BIN MISRI menyadari bahwa sepeda motor miliknya telah hilang dicuri, kemudian Saksi Korban pun melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi HERIYANTO S.E., BIN TAMRIN (alm) yang merupakan Kepala Stasiun Martapura, setelah itu saksi Korban bersama dengan saksi HERIYANTO S.E., BIN TAMRIN (alm) dan saksi SUPRIYONO BIN KAJITO yang merupakan pengawas kebersihan Stasiun Kereta Api Martapura bersama-sama pada saat itu melakukan pengecekan rekaman CCTV yang berada di stasiun kereta api,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat melihat rekaman CCTV Saksi Korban HERIYANTO alias KIPLI BIN MISRI baru mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut telah dicuri oleh terdakwa;

Bahwa sewaktu terjadinya pencurian tersebut Saksi Korban HERIYANTO alias KIPLI BIN MISRI sedang berada didalam stasiun kereta api namun Saksi Korban HERIYANTO alias KIPLI BIN MISRI sedang tidur sehingga tidak tahu sewaktu peristiwa tersebut terjadi;

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ABU BIN JAHYUN mengakibatkan Saksi Korban HERIYANTO alias KIPLI BIN MISRI kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2011 warna hitam tanpa nopol dengan Noka : MH33C1005BK677124, Nosin : 3C1-677897 dan jika dirupiahkan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa ABU BIN JAHYUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heriyanto Als Kipli Bin Misri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 05.30 Wib di parkiran stasiun Martapura Pasar Martapura Kec. Martapura Kab. OKU Timur;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2011 dengan Nopol : BG-5203-WV, Nosin : 3C1-677897, Noka : MH33C1005BK677124;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib pada saksi sedang bertugas piket jaga di Stasiun Kereta Api Martapura sekira pukul 06.00 Wib saksi melaksanakan patroli kembali diseputaran stasiun kereta api lalu saksi mendapati bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamah Vixion milik saksi sudah tidak berada lagi diparkiran kemudian saksi berusaha mencari keberadaan sepeda motor tersebut diseputaran stasiun kereta api namun tidak diketemukan, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Heriyanto yang merupakan Kepala Stasiun Martapura;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Heriyanto dan saksi Supriyono yang merupakan pengawas kebersihan Stasiun Kereta Api Martapura melakukan pengecekan rekaman CCTV yang berada di stasiun kereta api dan pada saat melihat rekaman CCTV terlihat sepeda motor saksi tersebut telah diambil oleh 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekirapukul 05.30 Wib pada saat saksi tertidur;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa benar saksi tidak ada izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Heriyanto, S.E., Bin Tamrin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa saksi merupakan Kepala Stasiun Martapura;

- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 05.30 Wib di parkirasi stasiun Martapura Pasar Martapura Kec. Martapura Kab. OKU Timur;

- Bahwa barang milik saksi korban yang telah hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warnahitam tahun 2011 dengan Nopol : BG-5203-WV, Nosin : 3C1-677897, Noka : MH33C1005BK677124;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula sekira pukul 08.00 wib saksi sedang beristirahat di ruang istirahat kereta api kemudian saksi dihubungi oleh saksi korban yang mengatakan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang selanjutnya saksi bersama dengan saksi korban dan saksi Supriyono yang merupakan pengawas kebersihan Stasiun Kereta Api Martapura melakukan pengecekan rekaman CCTV yang berada di stasiun kereta api dan pada saat melihat rekaman CCTV terlihat sepeda motor saksi korban tersebut telah diambil oleh 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekirapukul 05.30 Wib ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa benar saksi tidak ada izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Supriyono Bin Katijo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan pengawas kebersihan di Stasiun Kereta Api Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 05.30 Wib di parkir di stasiun Martapura Pasar Martapura Kec. Martapura Kab. OKU Timur;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2011 dengan Nopol : BG-5203-WV, Nosin : 3C1-677897, Noka : MH33C1005BK677124;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut sekira pukul 07.30 wib saksi baru datang ke stasiun untuk mengawasi petugas kebersihan kemudian saksi korban bercerita bahwa sepeda motor miliknya yang berada diparkiran telah hilang selanjutnya saksi bersama dengan saksi korban dan saksi Heriyanto melakukan pengecekan rekaman CCTV yang berada di stasiun kereta api dan pada saat melihat rekaman CCTV terlihat sepeda motor saksi korban tersebut telah diambil oleh 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekira pukul 05.30 Wib ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi tidak ada izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Agselta YK Bin Imron Hajar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan anggota polisi Polsek Martapura telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban peristiwa kehilangan tersebut Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 05.30 Wib di parkirasi stasiun Martapura Pasar Martapura Kec. Martapura Kab. OKU Timur;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2011 dengan Nopol : BG-5203-WV, Nosin : 3C1-677897, Noka : MH33C1005BK677124;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi tidak ada izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi telah mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 05.30 Wib di parkirasi stasiun Martapura Pasar Martapura Kec. Martapura Kab. OKU Timur;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2011 dengan Nopol : BG-5203-WV, Nosin : 3C1-677897, Noka : MH33C1005BK677124 ;
- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa lewat depan stasiun kereta api martapura hendak pulang kerumah milik terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa melihat Yamaha Vixion tahun 2011 warna hitam tanpa nopol dengan Noka : MH33C1005BK677124, Nosin : 3C1-677897 yang sedang terparkir di parkirasi depan stasiun Martapura kemudian saksi pulang kerumah mencari kunci kontak sepeda motor yang tidak terpakai;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa pergi berjalan kaki menuju ke stasiun Martapura, setelah sampai di stasiun Terdakwa duduk-duduk di dekat lokasi stasiun Martapura tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut kemudian memutar kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci kontak sepeda motor lain yang ujungnya lancip setelah sepeda motor tersebut

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menyala kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluaran lewat gerbang depan stasiun dan kembali menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor, terdakwa membawa dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju kerumah Terdakwa di Kebun Jati Barat Kec. Martapura Kab. OKU Timur;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melakukan pencurian kemudian Terdakwa berusaha untuk menjualkan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik saksi korban tersebut namun belum ada orang yang hendak membelinya, sehingga belum sepeda motor tersebut belum terjual;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah Buku BPKB Nomor : I-03124918 sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2011 warna hitam dengan Nopol : BG-5203-WV, Noka : MH33C1005BK677124, Nosin : 3C1-677897
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2011 warna hitam dengan Nopol : BG-5203-WV, Noka : MH33C1005BK677124, Nosin : 3C1-677897 An. MISRI
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2011 warna hitam tanpa nopol dengan Noka : MH33C1005BK677124, Nosin : 3C1-677897
4. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV aksi pelaku melakukan pencurian di stasiun Martapura, Pasar Martapura, Kec. Martapura, Kab. OKU Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2011 dengan Nopol : BG-5203-WV, Nosin : 3C1-677897, Noka : MH33C1005BK677124 milik saksi Heriyanto Als Kipli Bin Misri di parkiran stasiun Martapura Pasar Martapura Kec. Martapura Kab. OKU Timur;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa lewat depan stasiun kereta api martapura hendak pulang kerumah milik terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa melihat Yamaha Vixion tahun 2011 warna hitam tanpa nopol dengan Noka : MH33C1005BK677124, Nosin : 3C1-677897 yang sedang terparkir di parkiran depan stasiun Martapura kemudian saksi pulang kerumah mencari kunci kontak sepeda motor yang tidak terpakai, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa pergi berjalan kaki menuju ke stasiun Martapura, setelah sampai di stasiun Terdakwa duduk-duduk di dekat lokasi stasiun Martapura tersebut sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut kemudian memutar kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci kontak sepeda motor lain yang ujungnya lancip setelah sepeda motor tersebut berhasil menyala kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar lewat gerbang depan stasiun dan kembali menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor, terdakwa membawa dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju kerumah Terdakwa di Kebun Jati Barat Kec. Martapura Kab. OKU Timur;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2011 warna hitam belum sempat untuk dijual oleh Terdakwa
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 saksi korban Heriyanto, saksi Heriyanto dan saksi Supriyono melakukan pengecekan rekaman CCTV yang berada di stasiun kereta api dan pada saat melihat rekaman CCTV terlihat sepeda motor saksi Heriyanto tersebut telah diambil oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekirapukul 05.30 Wib pada saat saksi Heriyanto tertidur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Heriyanto mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Bta



1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Abu Bin Jahyun adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*). Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP merupakan suatu tindak pidana formil, perbuatan pencurian tersebut harus dianggap sebagai perbuatan yang telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil suatu barang. Selain itu menurut pandangan doktrina “mengambil barang” sudah terpenuhi apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dalam perkara ini barang yang dimaksud ialah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tahun 2011 dengan Nopol : BG-5203-WV, Nosin : 3C1-677897, Noka : MH33C1005BK677124 milik saksi Heriyanto Als Kipli Bin Misri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada Berita Acara Persidangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut milik saksi Heriyanto Als Kipli Bin Misri yang mana Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan para saksi maka dengan demikian terbukti pula barang yang diambil Terdakwa secara sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai dengan sengaja, dalam arti perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui, dimana yang dapat dikehendaki hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan hanya dapat diketahui. Jadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu serta mengetahui, menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sedangkan “melawan hukum” disini ialah perbuatan yang dilarang ketentuan perundang-undangan dalam hal ini yakni Pasal 363 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vixion warna hitam tahun 2011 dengan Nopol : BG-5203-WV, Nosin : 3C1-677897, Noka : MH33C1005BK677124 milik saksi Heriyanto Als Kipli Bin Misri di parkir di stasiun Martapura Pasar Martapura Kec. Martapura Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa telah secara sadar menghendaki perbuatan tersebut karena dilakukan cukup terencana dan di persidangan Terdakwa dengan tegas menerangkan mengetahui bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang serta maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang bukti tersebut adalah untuk di jual agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

Ad.4. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan mengambil barang yang diambil oleh Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 05.30 Wib di parkir di stasiun Martapura Pasar Martapura Kec. Martapura Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa pukul 05.30 Wib merupakan waktu malam karena perbuatan tersebut dilakukan pada saat matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa kemudian perbuatan mengambil barang yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukannya di halaman parkir stasiun Martapura Pasar Martapura Kec. Martapura Kab. OKU Timur, yang mana saksi Heriyanto Als Kipli Bin Misri tidak mengetahui akan keberadaan Terdakwa di stasiun Martapura itu, sehingga unsur dilakukan di sebuah rumah oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah pekarangan yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.5. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa untuk dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vixion warna hitam tahun 2011 dengan Nopol : BG-5203-WV, Nosin : 3C1-677897, Noka : MH33C1005BK677124 milik saksi Heriyanto Als Kipli Bin Misri tersebut, Terdakwa terlebih dahulumentar kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci kontak sepeda motor lain yang ujungnya lancip setelah sepeda motor tersebut berhasil menyala kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluaran lewat gerbang depan stasiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah Buku BPKB Nomor : I-03124918 sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2011 warna hitam dengan Nopol : BG-5203-WV, Noka : MH33C1005BK677124, Nosin : 3C1-677897, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2011 warna hitam dengan Nopol : BG-5203-WV, Noka : MH33C1005BK677124, Nosin : 3C1-677897 An. MISRI, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2011 warna hitam tanpa nopol dengan Noka : MH33C1005BK677124, Nosin : 3C1-677897, merupakan barang bukti milik saksi Heriyanto Als Kipli Bin Misri yang diambil oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Heriyanto Als Kipli Bin Misri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV aksi pelaku melakukan pencurian di stasiun Martapura, Pasar Martapura, Kec. Martapura, Kab. OKU Timur, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 266/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban saksi Heriyanto Als Kipli Bin Misri ;
- Terdakwa pernah menjalani hukuman pada tahun 2020 dengan nomor perkara 1/Pid.B/2022/PN Bta dan tahun 2023 nomor 116/Pid.B/2023/PN Bta dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abu Bin Jahyun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abu Bin Jahyun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku BPKB Nomor : I-03124918 sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2011 warna hitam dengan Nopol : BG-5203-WV, Noka : MH33C1005BK677124, Nosin : 3C1-677897;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2011 warna hitam dengan Nopol : BG-5203-WV, Noka : MH33C1005BK677124, Nosin : 3C1-677897 An. MISRI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2011 warna hitam tanpa nopol dengan Noka : MH33C1005BK677124, Nosin : 3C1-677897;

Dikembalikan kepada saksi Heriyanto Als Kipli Bin Misri;

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV aksi pelaku melakukan pencurian di stasiun Martapura, Pasar Martapura, Kec. Martapura, Kab. OKU Timur;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H. dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Frans Roito Simalango, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.
M.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H.,

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H